



**PUTUSAN**

**Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA.Mrk.**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara permohonan pengesahan nikah cerai talak di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh bangunan, alamat RT. - , RW. - , Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat di Kilo 3, RT. - , RW. - , Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua berkas dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 26 September 2016, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA.Mrk, tanggal 26 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, Kabupaten Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 6  
Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

049/06/III/2013, Seri : AD, Nomor : 1336537, tertanggal 16 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Okaba;

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Termohon di Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di jalan Kilo 3, Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon apabila ada tetangga Pemohon dan Termohon yang datang ke rumah Pemohon dan Termohon, padahal tetangga tersebut datang untuk menemui Termohon sendiri;
  - b. Termohon tidak dapat memberikan keturunan kepada Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2016 disebabkan Termohon cemburu dan curiga kepada setiap perempuan yang tinggal di sekitar rumah Pemohon dan Termohon, termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, (Pemohon) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 6  
Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas / panggilan Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA.Mrk. tanggal 28 September 2016, ternyata Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu sebab/halangan yang sah;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon juga tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas / panggilan Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA.Mrk. tanggal 05 Oktober 2016, ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu sebab/halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 3 dari 6  
Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, padahal Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan gugur, namun Pemohon dapat mengajukan permohonan baru dengan membayar panjar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya".*

- Qaidah Usuliyah:

**الحكم يتعلق على الطواهر**

Artinya : *"Keputusan itu berpedoman kepada fakta-fakta yang nyata"* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA.Mrk gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suparlan S.HI, M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

ttd

Suparlan S.HI, M.H.  
Hakim Anggota II

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H

Halaman 5 dari 6  
Putusan No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK / Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	170.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Merauke, tanggal 12 Oktober 2016

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal .....
2. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal .....
3. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....